



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

XXX, umur XX tahun, agama Islam, Pekerjaan XXX, Pendidikan XXX, tempat kediaman di XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX, XXX, XXX, Kab. XXX, XXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XX XXX XXXX, NIK XXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 XXX 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dibawah Register Perkara Nomor: 22/Pdt.G/2022/PA.WGP. tanggal 1 XXX 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal XX XXX XXXX di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor XXX tanggal XX XXX XXXX;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, Provinsi XXX sampai tahun XXX, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX sampai awal tahun XXXX;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal Lahir XXX XX XXX XXXX;
 - XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal Lahir XXX XX XXX XXXX;dan kedua anak tersebut di bawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada bulan XXX tahun XXX Pemohon pergi ke XXX untuk bekerja menjadi XXX dengan kontrak kerja selesai sampai dengan tahun XXX;
5. Bahwa pada awal tahun XXX, Pemohon cuti untuk pulang ke XXX, untuk menengok keluarganya selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan surat cuti yang diberikan perusahaan;
6. Bahwa pada waktu Pemohon cuti untuk pulang ke XXX, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, hingga mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai saat ini;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Bahwa Termohon sering cemburu buta terhadap Pemohon;
 - Bahwa selama Pemohon berada di XXX, Termohon sering pergi meninggalkan anak-anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan XXX tahun XXX hingga sekarang selama lebih kurang XX tahun XX bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 2 dari 11 halaman



XXX, Provinsi XXX dan Termohon bertempat tinggal di XXX RT XXX RW XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota XXX, Provinsi XXX;

9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama XXX tahun XXX bulan, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi, serta hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim untuk segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang *amarnya* berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon XXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap XXX di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun menurut berita acara pemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut Hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tidak bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya, Pemohon telah bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, tanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode bukti P.1
2. Fotokopi Surat keterangan domisili atas nama Pemohon NIK XXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode bukti P.2
3. Fotokopi Kartua Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXX Kabupaten XXX tanggal XX XXX XXXX, bukti surat tersebut telah di periksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di nazagelen, kemudian diberi kode bukti P.3

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, Tempat tanggal Lahir XXX, XX XXX XXXX, agama Islam, Pendidikan XXX pekerjaan XXX, tempat tinggal Jalan XXX, RT XXX RW XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten XXX, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon
 - Bahwa saksi hadir saat mereka menikah di XXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 2 (dua) orang anak; dan saat ini di asuh oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup harmonis akan tetapi karena Pemohon bekerja sebagai XXX dan Termohon cemburu buta kepada Pemohon akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 5 tahun lamanya dan tidak pernah berkomunikasi;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kepergiannya tersebut adalah tanpa seizin dari Pemohon;
 - Bahwa sebelum Termohon Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon sering mengirim nafkah kepada Termohon sejumlah Rp1,000.000,00(satu juta rupiah) dan kadang lebih;
 - Bahwa Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak lagi bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keluarga Termohon hanya pernah berkomunikasi hanya untuk menanyakan perihal perceraian antara Pemohon dan Termohon;
2. XXX, lahir di XXX tanggal XX XXX XXXX, agama Islam, Pendidikan XXX pekerjaan XXX , tempat tinggal Jalan XXX RT XXX RW XXX Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXX. di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman satu daerah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah di XXX dan sempat tinggal di XXX untuk beberapa waktu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 5 tahun dan saksi mengira Pemohon dan Termohon sudah bercerai sebelumnya karena tidak pernah melihat Termohon lagi dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan kepergiannya itu tanpa seizin dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan tidak lagi mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, selengkapny Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak meneruskan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi dalam berpakara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang Perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa istri Pemohon atau Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk diceraikan dari Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun XXX dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXX disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan secara sah dan patut, ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara *a-quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.3 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon Nomor : XXX tanggal XX XXX XXXX, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, bukti tersebut adalah bukti otentik, dan merupakan bukti sah, maka terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka sesuai pasal 49 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara *aquo* merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan kedua belah pihak memiliki kedudukan secara hukum sebagai pihak di depan persidangan (*legal standing*), baik sebagai pihak Pemohon, maupun sebagai pihak Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat sebagaimana tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,. Saksi-saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, disampaikan dipersidangan dimana keterangan saksi-saksi tersebut sudah didasarkan kepada pengetahuan sendiri, dan keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 175, 307, dan 308 ayat (1) Rbg, keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 dan keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan, telah terbukti bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, sehingga sesuai dengan pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam perkawinannya yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup harmonis di Kamala puti, XXX, Kabupaten XXX dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa Kemudian Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi tanpa seizin dari Pemohon dan tinggal di XXX, XXX sampai sekarang sudah lebih dari 5 (lima) Tahun lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi selayaknya suami istri;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berkesimpulan hal tersebut sudah merupakan bukti bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata sudah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa lagi mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warrahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Termohon tanpa seizin dari Pemohon telah meninggalkan temoat kediaman bersama hingga lebih dari 5 (lima) tahun lamanya dan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan secara sah dan patut, ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan sah yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, permohonan Pemohon diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk Ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Waingapu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan **talak satu raj’i** terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan hukum-hukum syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp383.000,- (*Tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriyah oleh kami **Burhanudin Manilet, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Anugrah**

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajrianto, S.H.I. serta **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tersebut dengan dihadiri Oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syarihul Hasanah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp	50.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp	263.000,-
4. PNPB Panggilan-Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	383.000,-

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.WGP
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)